

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf secara epistemologis berasal dari kata kerja bahasa arab *waqofa* yang berarti berhenti, berdiam ditempat, atau menahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia wakaf ialah memperuntukkan sesuatu bagi kepentingan umum, sebagai derma atau kepentingan yang berhubungan dengan agama.¹ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa pengertian wakaf disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Kemudian dalam ayat 2 (dua) disebutkan bahwa wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.²

Wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian benda dari miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.³ Wakaf adalah.

instrumen ekonomi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf

¹ Departemen Agama RI, “*Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*” Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, (Jakarta: 2005), hlm.13-14

² Kementerian Agama RI “*Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*”, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, (Jakarta:2013), hlm.2-3

³ Kompilasi Hukum Islam, Buku III Bab I, Pasal 215, Poin (1).

yang sangat membedakan dari yang lain adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah swt yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat masyarakat (*social benefit*). Salah satu institusi atau pranata sosial Islam yang mempunyai nilai sosial ekonomi adalah lembaga perwakafan. Sebagai bagian dari ajaran tauhid, yang berarti bahwa segala sesuatu berpuncak pada kesadaran akan adanya Allah SWT. Lembaga perwakafan adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Prinsip pemilikan harta dalam Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan dikuasai oleh sekelompok orang tertentu sehingga mengakibatkan kesenjangan sosial.⁴

Wakaf merupakan bentuk muamalah Maliyah (harta benda) yang sangat lama dan sudah dikenal oleh masyarakat sejak dahulu kala. Hal ini tidak lain karena Allah SWT menciptakan manusia untuk mencintai kebaikan dan melakukannya sejak ia dilahirkan hingga hidup di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga Allah SWT telah menciptakan dua sifat yang berlawanan dalam diri manusia agar mereka mencintai yang lain, bekerja sama dan berkorban untuk mereka, tanpa harus menghilangkan kecintaan pada dirinya sendiri.⁵ Dalam sejarah Islam wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW berhijrah keMadinah pada tahun kedua hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang dikalangan ahli yurisprudensi (*fuqaha*) tentang siapa yang pertama kali melakukan syariat wakaf: Pertama, pendapat ini

⁴ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah (perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia)*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hlm 11.

⁵ Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), hlm.1.

mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW, beliau mewakafkan tanah untuk dibangun sebuah masjid. Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Ummar Bin Khattab.⁶

Wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam, Wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masjid-masjid, sekolah-sekolah, pengkajian dan penelitian, rumah-rumah sakit, pelayanan social dan pertahanan.⁷ Sedangkan di Indonesia perwakafan sudah ada sejak lama, yaitu sebelum Indonesia merdeka, karena di Indonesia dulu pernah berdiri kerajaan-kerajaan Islam. Wakaf dalam kaitannya dengan masalah sosial ekonomi, wakaf harus dikelola secara produktif sehingga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan sejarah masyarakat dan membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

Al - Qur'an tidak secara langsung membahasakan secara spesifik tentang makna wakaf. Hanya saja, karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, maka para ulama pun memahami bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga mencakup kebajikan melalui wakaf.⁸ Adapun dalil yang menjadi dasar disyari'atkannya ibadah waqaf bersumber dari ayat al-Qur'an , salah satu di antaranya adalah Surat Ali Imran ayat 92:

⁶ Kementerian Agama RI "Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf", Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, (Jakarta: 2003), hlm. 7-8

⁷ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, cet ke-1, (Jakarta: RM Books, 2007),

⁸ Helmi Karim, 2002, *Fiqh Muamalah*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 103

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
(٩٢)

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S Ali Imran: 92)⁹

Islam memandang bahwa harta bukanlah milik pribadi. Pemilik harta yang hakiki adalah Allah SWT Manusia hanyalah sebagai pemegang amanah atas harta itu. Dalam surat Al-Hadid ayat 7, Allah SWT berfirman:

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ
وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (٧)

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”. (Q.S. Al-Hadid: 7)¹⁰

Adapun hadist Rasulullah SAW yang mengatur mengenai wakaf salah satunya dalam sebagai berikut:

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

⁹ R. H. A. Soenarjo dkk. (1971).

¹⁰ Ibid.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ
وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang shalih” (HR. Muslim no. 1631)

Maqasid Syariah wakaf semata-mata untuk kebaikan umat Islam dan sebagai bentuk pengamalan ibadah seorang mukmin dalam rangka mencapai tujuan mulia, yaitu pahala yang terus mengalir walaupun selepas kematian. Jadi apapun yang membawa kebaikan kepada manusia, hewan dan lingkungan, maka hal itu juga termasuk wakaf.¹¹ Di sisi lain wakaf juga menjadi solusi pengembangan harta produktif kaum muslimin di tengah-tengah masyarakat dan solusi dari ketamakan individu dan kesewenang-wenangan pemerintah secara bersamaan. Wakaf secara khusus dapat membantu aktivitas masyarakat umum dan sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang.¹²

Praktik wakaf di Indonesia sudah berlangsung sejak dahulu. Secara historis, perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam di seluruh wilayah nusantara. Di samping melakukan dakwah Islam, para ulama juga mengajarkan wakaf pada umat. Kebutuhan akan tempat beribadah, seperti masjid, surau, mendorong umat Islam untuk menyerahkan tanahnya sebagai wakaf. Ajaran wakaf di bumi Nusantara terus berkembang, terbukti dengan banyaknya masjid bersejarah yang dibangun di atas tanah wakaf.¹³ Seiring dengan perkembangan

¹¹ Mohamad Akram Laldin, dkk, *Maqasid Syariah dalam Pelaksanaan Waqaf*, (Jurnal Pengurusan Jawhar, Vol. 2 No. 2. 2008), hlm. 11.

¹² Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta Timur: Khalifah, 2005), hlm. 65.

¹³ Tholhah Hasan, “*Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia*” dalam *Republika* (14 Maret 2008), hlm. 2.

sosial masyarakat Islam, praktek perwakafan mengalami kemajuan dari waktu ke waktu.

Di masa kolonial, kegiatan perwakafan mengalami perkembangan yang pesat. Hal itu ditandai dengan banyaknya muncul organisasi keagamaan, madrasah, pondok pesantren, masjid, yang semuanya dibangun dengan swadaya masyarakat di atas tanah wakaf. Politik pemerintah pada masa ini mengenai filantropi Islam tunduk pada rasionalitas politik Islam Hindia Belanda. Di mana Islam sebagai sistem nilai dibatasi sedemikian rupa sehingga ia dipraktekkan dalam kerangka ritual- personal semata. Namun, karena aktivitas filantropi Islam seringkali bersinggungan dengan hubungan antar masyarakat maka pemerintah kolonial pada akhirnya memandang perlu untuk mengaturnya dengan ketentuan-ketentuan hukum, di antaranya Surat Edaran Sekretaris Gubernemen Tanggal 4 Juni 1931 Nomor 1361/A sebagaimana termuat dalam Bijblad Nomor 12573 Tahun 1931, Tentang *Toezich Van De Regeering Op Mohammedaansche Bedehuisen, Vrijdagdiensten En Wakafs*. Surat edaran ini mengatur tentang keharusan adanya izin dari bupati dalam berwakaf. Bupati memerintahkan agar wakaf yang diizinkan dimasukkan ke dalam daftar yang dipelihara oleh ketua Pengadilan Agama yang diberitahukan kepada Asisten Wedana yang selanjutnya dilaporkan ke Kantor Landrente.¹⁴

Salah satu faktor penting yang ikut mewarnai corak dan perkembangan wakaf di era modern adalah ketika negara ikut mengatur kebijakan wakaf melalui

¹⁴ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, (Bandung: Yayasan Piara, 1995), hlm. 32.

seperangkat hukum positif. Dalam proses perumusan kebijakan tersebut, ditentukan oleh bagaimana penguasa melihat potensi maupun organisasi wakaf, baik dalam kerangka kepentingannya, maupun kepentingan umat Islam pada umumnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakan mengenai wakaf atau filantropi Islam pada umumnya dibuat berdasarkan asumsi-asumsi ideologis menyangkut relasi antara Islam dan negara serta pertanyaan mengenai seberapa jauh Islam boleh berperan di ruang publik.¹⁵

Namun peraturan yang dibuat tidak sepenuhnya didasarkan pada keinginan politik (*political will*) yang jujur serta pemahaman yang benar tentang hakikat dan tujuan wakaf. Akibatnya, peraturan-peraturan ini mendapat reaksi dari organisasi-organisasi Islam karena orang yang akan berwakaf harus mendapat izin pemerintah. Sementara itu umat Islam memandang perwakafan merupakan tindakan hukum privat sehingga tidak perlu ada izin dari pemerintah. Reaksi ini merupakan penolakan terhadap campur tangan pemerintah kolonial terhadap urusan-urusan yang berhubungan dengan agama Islam. Ini berarti peraturan yang dikeluarkan pemerintah kolonial tidak memiliki arti penting bagi pengembangan wakaf, selain untuk memenuhi formalisme administratif semata.

Formalisme ini terus berlangsung sampai masa kemerdekaan. Politik filantropi Islam pada masa orde lama tidak mengalami perubahan mendasar. Peraturan-peraturan yang mengatur perwakafan zaman kolonial, pada zaman kemerdekaan masih tetap diberlakukan, karena peraturan perwakafan yang baru

¹⁵ Tuti A Najib dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf Tuhan dan Agenda Kemanusiaan Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia* (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture, 2006), hlm. 81.

belum ada. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia berkaitan dengan perwakafan seperti yang terjadi pada orde lama tidak memiliki arti penting bagi pengembangan wakaf selain hanya untuk memenuhi formalisme administratif semata. Hal ini dikarenakan pemerintah pada masa orde baru lebih berkonsentrasi untuk memperkuat diri di atas kekuatan-kekuatan sipil terutama Islam, sembari menjalankan agenda sekularisasi politiknya secara konsisten, malah Islam hampir termarginalkan. Keadaan ini terus berlangsung sampai paruh kedua dasawarsa 1980-an ketika secara mengejutkan Islam mulai diterima di ruang publik.¹⁶

Adapun peraturan perwakafan yang lahir pada masa orde baru adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Dengan adanya peraturan pemerintah ini, perwakafan tanah milik di Indonesia mulai memasuki babak baru. Perwakafan tanah milik di Indonesia mulai tertib dan terjaga. Ini merupakan peraturan pertama yang memuat substansi dan teknis perwakafan. Kemudian Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Instruksi yang dikeluarkan tanggal 5 Februari 1991 ini adalah pedoman bagi instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang perwakafan khususnya yang termuat dalam buku III. Aturan yang dimuat dalam buku III tentang perwakafan ini belum membawa pembaharuan dalam pengelolaan wakaf karena secara substansi masih berbentuk elaborasi dari aturan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

¹⁶ Najib dan al-Makassary, *Wakaf Tuhan*, hlm. 82.

Sejalan dengan bergulirnya gelombang reformasi dan demokratisasi dipenghujung tahun 1990-an, membawa perubahan dan mengokohkan Islam sebagai salah satu kekuatan politik di panggung nasional, sampai munculnya undang-undang yang secara khusus mengatur wakaf. Pemerintah RI mengakui aturan hukum perwakafan dalam bentuk undang-undang. Pada masa reformasi, peraturan perwakafan yang berhasil disahkan adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Produk undang-undang ini telah memberikan pijakan hukum yang pasti, kepercayaan publik, serta perlindungan terhadap aset wakaf. Pengesahan undang-undang ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan peran wakaf, tidak hanya sebagai pranata keagamaan saja, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang potensial untuk memajukan kesejahteraan umum. Di samping itu, dengan disahkannya undang-undang ini, objek wakaf lebih luas cakupannya tidak hanya sebatas benda tidak bergerak saja, tapi juga meliputi benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, hak sewa dan sebagainya.¹⁷

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, telantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, bukan hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum

¹⁷ Pahami Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. Kepentingan hadirnya hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional, maka perlu dibentuk Undang-Undang tentang Wakaf. Itulah sebabnya umat Islam Indonesia harus semakin bersyukur kepada Allah yang telah menggerakkan hati Pemerintah untuk memikirkan kualitas hidup nasib bangsa khususnya yang berkaitan dengan wakaf.


Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Dalam undang-undang wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak, maupun yang bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. Formulasi hukum yang demikian, jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner. Jika dapat direalisasikan, akan memunculkan pengaruh yang berlipat ganda terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian, Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar senafas dengan semangat undang-undang tersebut.

Implementasi dari Undang-Undang tersebut di Indonesia belum sepenuhnya terealisasi masih banyak tanah wakaf yang belum di akta ikrar wakafkan dan disertifikasi. Data yang terdapat dari informasi Badan Wakaf Indonesia (BWI)

menunjukkan bahwa pada tahun 2020, luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 522.517 meter persegi yang terdiri dari 390.241 titik. Dari seluruh tanah wakaf wakaf tersebut belum seluruhnya sudah bersertifikat, Berdasarkan data Pusdatin, sebanyak 164.000 bidang tanah wakaf telah terdaftar dan disertifikasi.

Data tersebut diperoleh dari Badan lembaga wakaf yang terbentuk setelah adanya Peraturan Perundang-Undangan Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia. Data tersebut merupakan hasil yang diperoleh dari proses pendataan tanah wakaf secara manual di seluruh Indonesia, yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan oleh tenaga KUA, kemudian direkapitulasi pada tingkat Kabupaten/Kota oleh Kementerian Agama, dan seterusnya hingga tingkat Nasional.

Sedangkan berdasarkan data yang di peroleh dari KUA Kecamatan Bojongsong menunjukkan bahwa pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Bojongsong masih kurang mengarah kepada pemberdayaan wakaf produktif karena kebanyakan wakaf tanah tersebut sebagian besar masih berupa wakaf perseorangan. Hal itu dapat dilihat di Gambar 1 yang menunjukkan penggunaan tanah wakaf masih didominasi untuk masjid (19%), madrasah (8%), makam (6%), sekolah (4%), dan sosial lainnya (35%). Menurut Kepala KUA Kecamatan Bojongsong (2020), fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya pemahaman keagamaan yang tradisional, kebutuhan rumah ibadah, milik keluarga, milik yayasan, responden masyarakat yang menyatakan bahwa wakaf yang berorientasi profit dapat menimbulkan konflik dan perpecahan sehingga mengganggu kekhusyukan ibadah.



Gambar 1 Pembagian Wakaf

Pemanfaatan wakaf saat ini kebanyakan dilihat dari segi sosialnya saja sehingga kurang berpengaruh positif terhadap ekonomi masyarakat. Padahal pemerintah telah mendukung untuk memproduktifkan wakaf dengan mengeluarkan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan juga PP RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Akan tetapi sejak dikeluarkan regulasi tersebut sampai sekarang belum ada perkembangan yang signifikan terhadap pengelolaan wakaf ke arah yang produktif yang dapat mengembangkan ekonomi masyarakat.

Data tanah wakaf di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung belum bersertifikat berdasarkan data dari Badan Wakaf Indonesia tahun 2020 yaitu 43.873 (m²) 61.28 % sedangkan data yang sudah bersertifikat sebesar 28.987 (m²) 38.72 %. dari total luas tanah wakaf 74.860 (m²). Hal tersebut memunculkan potensi wakaf yang masih belum optimal dalam produktivitasnya. Di kecamatan Bojongsoang kebanyakan wakaf berupa masjid yang di bangun di atas tanah wakaf.

Dalam data awal yang diperoleh oleh peneliti di KUA kecamatan bojongsoang sebagai berikut:

Table 1 Sumber : Data Tanah Wakaf KUA Kecamatan Bojongsoang

SARANA YANG DI BANGUN	BERSERTIFIKAT	BELUM BERSERTIFIKAST	JUMLAH BANGUNAN
Masjid	5	18	23
Madrasah	1	6	7
Kuburan	2	4	6
Sarana Pendidikan	2	2	4

Hal tersebut menunjukkan tingkat pengelolaan wakaf di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung belum sampai pada tahap pengelolaan yang produktif. Padahal pemerintah telah mendorong untuk memproduktifkan aset-aset wakaf dengan mengeluarkan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan juga Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang di dalamnya mengatur masalah-masalah baru, seperti pengelolaan harta benda wakaf harus produktif dan peruntukannya dirinci secara jelas, di antaranya membantu fakir miskin, pembentukan Badan Wakaf Indonesia, peraturan wakaf uang, dan permasalahan-permasalahan lainnya. Berpedoman pada aspek-aspek hukum mengenai wakaf sebagaimana dipraktikkan dalam sejarah Islam.¹⁸

¹⁸ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: RM Books, 2007), hlm. 76.

Berdasarkan data diatas jumlah seluruhnya terdapat 40 lokasi tanah wakaf dan baru 10 lokasi tanah wakaf yang sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf dan bersertikat, sedangkan sisanya sebanyak 30 tanah wakaf belum Bersertifikat. Dari data diatas menunjukkan jumlah tanah wakaf yang belum di akta ikrar wakaf dan disertifikasikan masih tinggi, penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf masih rendah, belum seluruhnya berjalan dengan efektif di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. Ini merupakan masalah yang nyata terjadi di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, berangkat dari data diatas pada prakteknya masih banyak tanah wakaf yang tidak memiliki akta ikrar wakaf dan tidak disertifikasikan dan pasti timbul kendala-kendala yang terjadi pada tanah wakaf yang tidak memiliki akta ikrar wakaf dan tidak disertifikasikan.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tetang Wakaf yang dilakukan di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. Tentu seluruh tanah wakaf ini merupakan aset umat Islam yang perlu dikembangkan, dan didayagunakan secara professional dan amanah sehingga nantinya dapat memberikan kontribusi dalam mengentaskan kemiskinan yang melanda bangsa saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pemanfaatan tentang Wakaf di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung?

2. Bagaimana faktor penunjang dan penghambat pemanfaatan tanah wakaf di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana upaya Nadir dalam mengurus Wakaf di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini diarahkan untuk tujuan-tujuan berikut:

1. Untuk mengetahui pemanfaatan tentang Wakaf di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui penunjang dan penghambat pemanfaatan tanah Wakaf di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui uapaya nadir dalam mengurus Wakaf di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat dari penelitian ini ialah sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat di jadikan sumbangan pemikiran bagi jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah untuk memahami dan mengkaji perinsip-perinsip hukum wakap berdasarkan hukum Islam dan Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf serta Undang-undang No.42 Tahun 2006 Tentang implementasinya.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum Islam serta mengedukasi masyarakat akan pentingnya memahami Undang-undang No.42 Tahun 2006 tentang implementasi dari Undang-undang No. 41 Tahun 2004.

E. Penelitian terdahulu

Dalam rangka penelitian Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dilakukan di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. Maka peneliti menelaah pustaka-pustaka yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut antara lain:

1. *Wakaf Produktif (Konsep dan Aplikasinya di Pondok Pesantren An-Nur Tangkit Muaro Jambi)*.¹⁹ Skripsi yang ditulis oleh Izzi Azizi Mahasiswa UIN STS Jambi ini berfokus pada penerapan konsep wakaf produktif yang ada di Pondok Pesantren An-nur Tangkit. Metode penelitian yang di gunakan yaitu penelitian kualitatif. Cara pengumpulan data yang di gunakan yaitu studi pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi.
2. *Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa (Studi Kasus Pada Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh)*.²⁰ Skripsi yang ditulis oleh Roni Zulmeisa UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh ini berfokus pada manajemen pengelolaan wakaf rumah sewa pada Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan yaitu

¹⁹ Izzi Azizi, *Wakaf Produktif (Konsep dan Aplikasinya di Pondok Pesantren An-Nur Tangkit Muaro Jambi)*, 2015.

²⁰ Roni Zulmeisa, *Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa (Studi Kasus Pada Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh)*, 2016.

kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Cara pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka, wawancara dan dokumentasi.

3. *Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam oleh Fauzi Prehastama*. Membahas tentang wakaf uang merupakan peluang baru bagi umat Islam Indonesia untuk mengelola dan mengembangkan suatu potensi dana umat yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi kaum muslimin dan melepaskan umat Islam dari kemiskinan.²¹
4. *Pelaksanaan Perubahan Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/23/Tahun 2008 di KUA Kecamatan Cibiru oleh Irfan Maulany*. Membahas tentang masalah aspek data dan keterangan harta benda wakaf. Data dan keterangan harta wakaf yang kurang jelas berpotensi menimbulkan masalah kedepan jika tidak sesuai prosedur.²²
5. *Peranan Wakaf Produktif Terhadap Keberlangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Kesiambungan Badan Wakaf Walisongo*.²³ Jurnal yang ditulis oleh Nursyifa Yolanda Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak ini dapat disimpulkan adalah bahwa wakaf produktif memiliki peranan terhadap keberlangsungan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang berada di atas tanah wakaf milik Yayasan Pondok Pesantren Walisongo. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya usaha-usaha di atas tanah

²¹ Fauzi Prehastama, *Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2011)

²² Irfan Maulany *Pelaksanaan Perubahan Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/23/Tahun 2008 di KUA Kecamatan Cibiru*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2011)

²³ Nursyifa Yolanda, *Peranan Wakaf Produktif Terhadap Keberlangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Kesiambungan Badan Wakaf Walisongo*, 2015.

wakaf milik Yayasan Pondok Pesantren Walisongo tersebut serta mengalami perkembangan dan peningkatan setiap tahunnya.

Sedangkan dari hasil penelusuran yang telah dilakukan terhadap beberapa karya tulis baik skripsi ataupun jurnal, maka belum ada yang secara khusus mengangkat tentang implementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kecamatan Bojongsong Kabupaten Bandung yang meliputi tertib hukum, ruang lingkup, dan pengamanan harta wakaf, dan lokasi yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya bisa mengakibatkan hasil penelitian yang berbeda, sehingga penelitian ini akan berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada.

F. Kerangka Pemikiran

Islam mengajarkan wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang menduduki tempat penting, hal ini didasarkan pada aspek manfaat wakaf yang merupakan (*shodaqoh jariyah*) dengan pahala yang dapat berlangsung terus menerus bagi wakif, meskipun ia telah meninggal dunia, selama yang diwakafkan tersebut masih dapat diambil manfaatnya.

Secara konsepsi ajaran, wakaf dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi tidak ada secara eksplisit menyebut tentang wakaf. jika ada bersifat umum. Sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat *ijtihadi*, bukan *ta'abbudi*, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat dan peruntukan dan lain-lain.

Meskipun demikian, ayat Al-Qur'an dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fikih islam. Sejak masa *Khulafaur Rasyidin* sampai

sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf dengan metode penggalian hukum mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagian hasil *ijtihad*, dengan menggunakan metode *ijtihad*, seperti *qiyas*, *maslahah mursalah* dan lain-lain.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sejumlah tanah wakaf harus ditertibkan dan diadministrasikan atau disertifikasikan, hanya saja dalam praktiknya masalah sertifikasi tanah wakaf di Indonesia masih sering ditemui tanah wakaf yang tidak disertifikasikan. Oleh sebab itu akan timbul masalah karena tidak sesuai dengan peraturan-peraturan. Hal ini terdapat tujuan pentafsiran hukum syari'at Allah adalah sebagai kemaslahatan manusia (*maslahah*).

Keterlibatan pemerintah untuk mengatur masalah perwakafan merupakan atas dasar kepentingan kemaslahatan (*Maslahah Mursalah*). Karena hal tersebut sudah menyangkut kepentingan umum (masyarakat banyak) jika tidak akan menimbulkan ketidak tertiban, sesuai kaidah *fiqhiyah* "Pemerintah berkewajiban mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan kemaslahatan".

Upaya pengamanan hukum wakaf, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di sebutkan bahwa untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, undang-undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatatkan dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan di daftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan.